

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**



# **LAPORAN**

## **PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN TRWIULAN I TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Triwulan I ini pada Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mewujudkan **WBK** (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan **WBBM** (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) untuk instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Maka dengan itu kami DPMPTSP membuka sarana pengaduan masyarakat yang bernama “GARDU PASTI” singkatan dari : “PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI”. memiliki tugas dan fungsi menerima dan menangani laporan/pengaduan terkait tentang perizinan, investasi ataupun dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di DPMPTSP. Sarana tersebut dibawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Pengaduan/laporan yang masuk ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dan dibantu juga oleh Dinas Teknis terkait.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian khususnya Seksi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan “GARDU PASTI” ini merupakan hasil Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan di Triwulan I yang kami sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui bentuk saluran pengaduan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, formulir pengaduan, website, email, IG, Telepon Kantor, SMS/WA serta situs media online

Demikian laporan Triwulan I ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwakarta, 31 Maret 2021

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purwakarta



**R.Muchamad Nurcahja, ST, MM**  
NIP. 19731102 199901 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA .....	2
1. Sumber Daya Manusia .....	2
Tabel 1 : Komposisi Seksi Pengaduan Berdasarkan Jabatan .....	3
2. Anggaran .....	3
Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Pengaduan Perizinan .....	3
3. Sarana dan Prasarana .....	4
Tabel 3 : Sarana Pendukung Pengaduan .....	4
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN</b> .....	5
A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN .....	5
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	15
A. KESIMPULAN .....	15
B. SARAN .....	15

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertumbuhan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (3) bahwa Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Maka dengan itu DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Bidang Pengendalian merupakan salah satu lembaga yang menangani masalah pengaduan pelayanan publik seputar proses perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan Pengaduan Perizinan berada pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal dan termasuk pada salah satu pengelola yang menerapkan Pelayanan Manajemen PTSP sebagai Pengelola Pengaduan Masyarakat.

Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat memiliki tahapan kerja yang meliputi :

- a. Menerima pengaduan atas layanan perizinan dan non perizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
- b. Menelaah, mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
- c. Memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan perizinan dan non perozonan;
- d. Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala perangkat daerah terkait;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan disusun dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan kepada masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan, menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola penanganan pengaduan perizinan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

## **B. SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Penanganan Pengaduan Perizinan, sumber daya yang dialokasi pada Seksi Pengaduan masih sangat terbatas, baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana. Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia di seksi Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi.

Adapun kompetensi sumber daya manusia terdiri atas Kasi Pengaduan, Pengelola Pengaduan Publik dan Petugas Pengelola Pengaduan MPP dan kami tidak memiliki Analis Pengaduan karena promosi jabatan di awal tahun 2021. Berikut kami sampaikan tugas dan fungsi dari :

- Kasi Pengaduan sebagai pengendali atas pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

- Pengelola Pengaduan Publik merupakan petugas yang mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan.
- Petugas Pengelola Pengaduan MPP yang pada pelaksanaannya ditugaskan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara.

**Tabel 1 : Komposisi Seksi Pengaduan Berdasarkan Jabatan**

NO	FUNGSI		JUMLAH
1	Kasi Pengaduan		1 Orang
2	Pelaksana	Pengelola Pengaduan Publik	1 Orang
		Petugas Pengelola Pengaduan MPP	2 Orang

## 2. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.459.847,- .

**Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Pengaduan**

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2021	31.459.847	0	0

## 3. Sarana dan Prasarana

DPMPSTP Kabupaten Purwakarta menyediakan layanan “GARDU PASTI” (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), diantaranya :



1. Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung yang disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara
2. Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak saran / pengaduan MPP Bale Madukara atau ditujukan ke alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jl. Veteran No. 139 Kabupaten Purwakarta.
3. Mengisi formulir pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara, Jl. Jend. Sudirman Kabupaten Purwakarta
4. Website : [dpmptsp.purwakartakab.go.id](http://dpmptsp.purwakartakab.go.id)
5. E-mail Kantor : [ptsppurwakartakab@gmail.com](mailto:ptsppurwakartakab@gmail.com)
6. IG : [dpmptsp.purwakarta](https://www.instagram.com/dpmptsp.purwakarta)
7. Saluran langsung pada telepon kantor (0264) 8224794
8. SMS Gateway Pengaduan / Whatssapp (081809898222)
9. Instruksi Pimpinan

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN


#### A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

##### 1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan

Seksi Pengaduan di Bidang Pengendalian DPMPSTP Kabupaten Purwakarta dari mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2021 telah menerima pengaduan sebanyak 9 permasalahan dengan status penanganan pengaduan perizinan sebagai berikut :

**Tabel 4 : Status Penanganan Pengaduan Perizinan**

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Selesai	9	100 %
2	Proses	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>



## 2. Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPSTSP per saluran dari Januari s.d Maret 2021 (Triwulan I) dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram dibawah ini :

**Tabel 5 : Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan**

NO	SALURAN PENGADUAN	JUMLAH
1	Instruksi Pimpinan	-
2	Korespondensi / surat menyurat	5
3	Formulir Pengaduan	1
4	Website	-
5	E-mail Kantor	-
6	E-mail Pengaduan	-
7	Instagram (IG)	-
8	Telepon Kantor	-
9	Handphone Pengaduan	-
10	SMS / WA	-
11	Situs Media Online	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

### 3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2021

**LAPORAN KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL  
JANUARI s.d MARET 2021  
(TRIWULAN I)**

NO	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	WAKTU PENANGANAN	HASIL PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT
1	<p><b>Surat dari Warga Masyarakat RW. 001 Kp. Cipedes Desa Ciracas Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta</b></p> <p>Tanggal 19 Desember 2020</p> <p>Surat Diterima tgl : 21-12-2020</p> <p>Disposisi Kadis tgl : 21-12-2020 : Kabid Pengendalian untuk ditindaklanjuti</p>	<p>Surat Pernyataan Penolakan Warga tentang Pembangunan Kandang Ayam di Lingkungan RW. 001 Kp. Cipedes Desa Ciracas Kec. Kiarapedes Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Senin / 11 Januari 2021</p> <p>(cek lapangan)</p>	<p>No. BAP : 01/BAP/Pengdal/I/2021</p> <p>Tanggal : 11 Januari 2021</p> <p>1. Akan diadakan mediasi ulang dengan warga yang menolak dan menyetujui dengan difasilitasi oleh pihak desa dan kecamatan</p> <p>2. Tempat dan waktu menunggu konfirmasi dari kecamatan</p> <p>3. Pihak dinas teknis juga akan memfasilitasi terkait penjelasan secara teknis masalah peternakan dan ketataruangan</p>	<p>Rabu / 20-01-2021</p> <p>Mediasi antara pelaku usaha yang membangun kandang ayam di lingkungan RW. 001 Kp. Cipedes Desa Ciracas Kec. Kiarapedes dengan warga masyarakat sekitar di Kantor Kecamatan Kiarapedes, dengan hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perselisihan antar warga agar diselesaikan terlebih dahulu di level warga</li> <li>- Perizinannya diserahkan ke pihak Dinas Teknis</li> <li>- Para pihak tidak akan mempermasalahkan ke ranah hukum</li> <li>- Peserta</li> </ul>

					<p>musyawarah tetap menjaga hubungan baik diantara warga</p> <p>Kabar terakhir dari Bidang Perizinan bahwa warga telah sepakat dan tidak mempermasalahkan lagi serta perizinannya telah selesai diproses.</p>
2	<p><b>Berita Media Online</b></p> <p><a href="https://seputar.purwasuka.com/2021/01/20/pengusaha-nekat-bangunan-kandang-ayam-skala-besar-di-cibukamanah-cibatu/">(https://seputar.purwasuka.com/2021/01/20/pengusaha-nekat-bangunan-kandang-ayam-skala-besar-di-cibukamanah-cibatu/)</a></p> <p>Tanggal 20 Januari 2021</p>	<p>Adanya Pembangunan Kandang Ayam Skala Besar dengan Lokasi Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Jum'at / 22 Januari 2021</p> <p>(Cek Lapangan sesuai SP terlampir)</p>	<p>No. BAP : 02/BAP/Pengdal/I/2021</p> <p>Tanggal : 22 Januari 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori kegiatan usaha tidak termasuk mikro kecil bila dilihat dari luas lahan dan bangunan dikategorikan sebagai usaha menengah</li> <li>2. Melanggar Perda RTRW No. 11 Tahun 2012</li> <li>3. Disarankan mengajukan perizinan terlebih dahulu</li> <li>4. Agar menghentikan kegiatan pembangunan</li> </ol>	<p>Membuat surat untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan yang ditujukan ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman dengan No. Surat : 750/0018.A-Pengdal Tanggal : 27-01-2021 dan Dinas Peternakan, No. Srt : 750.0021.A-Pengdal Tgl : 28-01-2021</p> <p>Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lapangan. Hasil Koordinasi dengan Kasi Perizinan bahwa Pihak DPMPSTP masih menunggu hasil BA dan</p>

					surat balasan dari Tim TKPRD dan mereka sepakat kalau yang tidak sesuai dengan tataruangnya maka izinnya tidak akan dikeluarkan.
3	<p><b>Berita Media Online</b>  <a href="https://jabar.id/news.id/berita/banjir-tanah-merah-ke-permukiman-warga-cisureuh-purwakarta-protos-pembangunan-klaster">https://jabar.id/news.id/berita/banjir-tanah-merah-ke-permukiman-warga-cisureuh-purwakarta-protos-pembangunan-klaster</a>) Tanggal 24 Januari 2021</p>	<p>Banjir Tanah Merah ke Permukiman, Warga Cisureuh Purwakarta Protes Pembangunan Klaster</p>	<p>Senin / 25 Januari 2021                  (Cek Lapangan sesuai SP terlampir)</p>	<p>No. BAP :                  03/BAP/Pengdal/I/2021                  Tanggal : 25 Januari 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan tidak dapat memperlihatkan / menunjukkan bukti perizinannya</li> <li>2. Dengan adanya cut and fill maka berdampak pada terbawanya tanah merah oleh air hujan yang mengakibatkan saluran drainase terkontaminasi</li> <li>3. Disarankan membuat bak kontrol per 5 meter - saluran</li> <li>4. Pembuatan saluran drainase diperbolehkan untuk menanggulangi banjir saat hujan turun</li> <li>5. Pembangunan kavling perumahan agar dihentikan.</li> </ol>	

4	<p><b>Surat dari DPC Manggala Garuda Putih</b></p> <p><b>No : 002/EXT/DPC-ORMAS MGP/PWK/II/2021</b></p> <p><b>Tanggal : 2 Pebruari 2021</b></p>	<p>Menerima disposisi dari Kabid Pengendalian pada tanggal 4 Pebruari 2021 terkait Adanya perusahaan ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur yang tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tgl. 4 Pebruari 2021 melakukan koordinasi dengan Kasi Perizinan</li> <li>- Membuat surat kepada dinas teknis untuk bersama-sama melakukan pengawasan gabungan (cek lapangan) pada tanggal 5 Pebruari 2021 ke lokasi yang dimaksud dengan No. Surat: 700/0032/Pengdal, Tgl. Surat : 5 Pebruari 2021</li> </ul>
5	<p>Surat dari DPC Manggala Garuda Putih</p>	<p>Adanya perusahaan ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur yang tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang</p>	<p>Jum'at / 5 Pebruari 2021 (Cek Lapangan sesuai SP terlampir)</p>	<p>Melakukan pengecekan lapangan gabungan bersama Dinas Teknis</p> <p>No. BAP : 4/BAP/Pengdal/II/2021</p> <p>Tanggal : 5 Pebruari 2021</p> <p>1. Pelaku usaha : pernah mengajukan izin tetapi belum diperbaharui karena bangunan akan dirobohkan dan kegiatan ternak vakum sementara</p> <p>2. Diskanak : Apabila benar sudah mengajukan izin maka harus</p>	<p>Membuat Surat Perintah untuk Pengecekan Lapangan</p>

				<p>membuktikan berkas perizinan yang pernah diajukan, karena kondisi di lapangan populasi ternak cukup banyak</p> <p>3. Distarkim : Perizinan harus menyesuaikan dengan pembangunan kandang ternak sesuai spesifikasi bangunan dan diklasifikasi menurut kelasnya</p> <p>4. Satpol PP : Kegiatan ternak untuk dihentikan sementara sampai proses perizinan selesai.</p>	
6	<p><b>Berita Media Online</b> <a href="https://www.clikberita.com/2021/02/perumahan-griya-utami-3-belum.html">https://www.clikberita.com/2021/02/perumahan-griya-utami-3-belum.html</a></p> <p>Tanggal 9 Pebruari 2021</p>	<p>Perumahan Griya Utami 3 Belum Mengantongi IMB Sudah Melakukan Kegiatan</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Andi Utama</p> <p>Lokasi : Desa Dangdeur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Kamis / 11 Pebruari 2021</p> <p>(Cek Lapangan sesuai SP terlampir)</p>	<p>No. BAP : 05/BAP/Pengdal/II/2021</p> <p>Tanggal : 11 Pebruari 2021</p> <p>1. Sudah memiliki beberapa izin awal dan rekomendasi dari dinas teknis</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan menunggu Izin Mendirikan Bangunan terbit</p> <p>3. Jika proses pengesahan site plan selesai diharapkan segera mengurus proses IMB</p>	<p>Membuat Surat Perintah untuk Pengecekan Lapangan</p>



				4. Lakukan kegiatan sesuai arahan dokumen UKL/UPL	
7	<p>Berita Media Online</p> <p>(<a href="https://seputar.purwasuka.com/2021/01/20/pengusaha-nekat-bangunan-kandang-ayam-skala-besar-di-cibukamanah-cibatu/">https://seputar.purwasuka.com/2021/01/20/pengusaha-nekat-bangunan-kandang-ayam-skala-besar-di-cibukamanah-cibatu/</a>)</p> <p>Tanggal 20 Januari 2021</p>	<p>Cek Lapangan ke 2 (Inspeksi) bersama gabungan dengan tim teknis ke Pembangunan Kandang Ayam Skala Besar dengan Lokasi Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Kamis / 11 Pebruari 2021</p>		<p>No. BAP : 06/BAP/Pengda I/II/2021</p> <p>Tanggal : 11 Pebruari 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya proses pengajuan perizinan</li> <li>2. Ada penambahan peningkatan bangunan</li> <li>3. Pemasangan segel penghentian sementara yang sebelumnya terpasang tidak terlihat</li> <li>4. Pelaku usaha belum paham terhadap system OSS karena tidak bertanya</li> <li>5. Kegiatan pembanguna n dihentikan sementara sampai perizinannya terbit</li> <li>6. Memasang kembali segel penghentian</li> </ol>

					sementara.
8	<p><b>Surat dari OMBUDSMAN RI</b></p> <p><b>No Srt : B/0087/LM.21-12/0174.2020/II/2021</b></p> <p><b>Tgl. Srt : 15 Pebruari 2021</b></p>	<p>Perihal : Permintaan Klarifikasi Lanjutan</p> <p>Menerima disposisi dari Kabid Pengendalian pada tanggal 19 Pebruari 2021 : Koordinasi dengan Bidang Perizinan dan segera ditindaklanjuti</p>	<p>Pada tanggal 22 Pebruari : Koordinasi dengan Kasi Perizinan perihal Permintaan Klarifikasi Lanjutan proses perizinan BIMBA AIUEO beserta dokumen perizinan yang sudah diterbitkan,</p>	<p>Hasil koordinasi : segera membuat surat balasan permintaan melampirkan data perizinan BIMBA AIUEO yang sudah mengajukan proses pengajuan izin</p>	<p>Membuat surat balasan yang ditujukan ke OMBUDSMAN RI Provinsi Jawa Barat dengan No. Surat : 503/0104-Pengdal/2021 Tanggal : 25 Pebruari 2021 (Surat dibuat ke Pdf dan dikirimkan melalui pesan whatsapp)</p>
9	<p><b>Surat dari warga masyarakat Kp. Cibogo Desa Campaka Rt. 09 Rw. 03 Kec. Campaka Kab. Purwakarta</b></p> <p>Tgl : 15 Pebruari 2021</p> <p>Diterima sekretariat PTSP tgl : 16-02-2021</p> <p>Disposisi Kadis : 16-02-2021</p>	<p>Perihal : Surat Pencabutan Izin Lingkungan</p> <p>Menerima disposisi dari Kabid Pengendalian pada tanggal 18 Pebruari 2021 : untuk ditindaklanjuti dan koordinasi dengan Bidang Perizinan</p>			<p>Telah koordinasi dengan Kasi Perizinan pada tanggal 19 Pebruari 2021, hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanggil pihak PT. YONTOMO SUKSES ABADI untuk dimintai keterangan dan sekaligus mengundang Kades dan Camat Campaka</li> <li>- Membuat surat undangan untuk tanggal 24 Pebruari 2021</li> </ul>
10	Surat dari warga	Perihal : Surat			- Sudah koordinasi

	<p>masyarakat Kp. Cibogo Desa Campaka Rt. 09 Rw. 03 Kec. Campaka Kab. Purwakarta</p> <p>Tgl : 15 Pebruari 2021</p> <p>Disposisi Sekda : 17-02-2021</p> <p>u/diadakan musyawarah antara manajemen perusahaan PT. Yontomo dengan tokoh setempat</p> <p>Disposisi Kadis : 22-02-2021, Kabid</p> <p>Pengendalian : untuk ditindaklanjuti</p> <p>Disposisi Kabid tgl 22-02-2021 : Bu lingga, sesuai instruksi pimpinan</p>	<p>Pencabutan Izin Lingkungan kepada PT. YONTOMO SUKSES ABADI (YSA) dengan alasan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. YSA tidak pernah mensepakati perjanjian pekerjaan dlm melaksanakan pemb. Pabrik kepada warga setempat</li> <li>- PT. YSA tidak pernah mensepakati perjanjian perekrutan tenaga kerja terhadap warga setempat</li> <li>- Tidak pernah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang telah dikukuhkan oleh Kade Campaka</li> <li>- Warga masyarakat menganggap sdr. Dadan Heryana, S.Sos sbg Pjs. Kades tidak mampu memberikan kebijakan dan membuat warga masyarakat kisruh.</li> </ul>			<p>dengan Kasi Perizinan pada tanggal 22 Pebruari 2021 dan menyarankan untuk memanggil pihak manajemen PT. YSA untuk dimintai keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat undangan untuk tanggal 24-02-2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. YSA, Camat Campaka dan Kades Campaka</li> </ul>
11	<p>Tindak lanjut penyelesaian PT. YONTOMO SUKSES ABADI (YSA)</p>	<p>Mengadakan Rapat Pembahasan di Ruang Kerja Kepala Bidang Pengendalian</p>	<p>Rabu / 24 Pebruari 2021</p> <p>Jam 13.00 WIB</p>	<p>- Kades Campaka : Sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak Karang Taruna Benteng dan Campaka, masalah muncul karena ada</p>	<p>- Menanyakan kepada pihak PT. YSA via pesan Whatssapp : saat ada pertemuan di kecamatan</p>

				<p>kepentingan pribadi salah satu warga, siap berembug dengan PT. YSA, warga, Perangkat desa serta Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Camat Campaka : Sudah pernah berembug dengan MUSPIKA dan melakukan temu karya dengan Karang Taruna Benteng dan Campaka</li> <li>- Perwakilan PT. YSA : membantah semua tudingan warga dan menceritakan kronologis terjadinya permasalahan</li> <li>- DPMPTSP : Permasalahan timbul karena ada perselisihan diantara warga dan ada kepentingan pribadi.</li> <li>- KESIMPULAN : Permasalahan akan diselesaikan oleh pihak desa di tingkat Kecamatan dan akan dilaksanakan secepatnya.</li> </ul>	<p>dari PT. YSA tidak di undang sehingga tidak tau perkembangannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanyakan kepada pihak desa/Kades : Pihak Pemdес telah mengklarifikasi permasalahan kepada warga, tokoh masyarakat dan karang taruna sehingga permasalahan telah selesai dengan kondusif.</li> </ul>
12	<p>Surat dari DPC Manggala Garuda Putih</p> <p>No : 017/EXT/DPC-ORMAS MGP/PWK/III/2021</p> <p>Tanggal : 9 Maret 2021</p> <p>Disposisi Kadis : Untuk ditindaklanjuti</p>	<p>Tindaklanjut Pengaduan Adanya perusahaan ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur yang tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang.</p>	5 Pebruari 2021	<p>Telah melaksanakan pengecekan lapangan ke lokasi yang dimaksud. Pada tanggal 5 Pebruari 2021 (bukti ada di Lap. Pengaduan PM Bulan Pebruari 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tgl. 4 Pebruari 2021 melakukan koordinasi dengan Kasi Perizinan</li> <li>- Membuat surat kepada dinas teknis untuk bersama-sama melakukan pengawasan gabungan (cek lapangan) pada tanggal</li> </ul>

	Disposisi Kabid Pengendalian tgl. 10-03-2021 : Koordinasikan dengan Bidang Perizinan dan dinas terkait				5 Pebruari 2021 ke lokasi yang dimaksud dengan No. Surat: 700/0032/P engdal, Tgl. Surat : 5 Pebruari 2021
13	Menerima Pesan WA pada tgl. 9 Maret 2021 dari Kepala Seksi Perizinan	terkait Tindaklanjut Pengaduan Adanya perusahaan ternak ayam di Kp. Seridadi RT. 22 RW. 08 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur yang tidak memenuhi standar izin bangunan serta tata ruang.	9 Maret 2021	Dijawab melalui pesan WA dengan mengirimkan bukti BAP No : 4/BAP/Pengdal/II/2021	Sudah ditindaklanjuti dan pengadu agar menanyakan langsung ke dinas teknisnya.
14	<b>Surat dari warga RT. 011 Kelurahan MunjulJaya</b>	Keluhan warga masyarakat untuk izin keberadaan usaha pengolahan limbah yang berlokasi di Ds. Rawasari RT. 011 RW. 003 Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta	Rabu / 10 Maret 2021	Koordinasi dengan Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol terkait keberadaan usaha pengelolaan limbah yang berlokasi di desa Rawasari Munjuljaya dengan hasil : permasalahan tersebut sudah ditangani oleh SATPOL PP	Bukti Screen Shoot WA terlampir
15	<b>Layanan Pengaduan MPP : Menerima Pengaduan a.n. LANI dari Petugas Layanan Pengaduan MPP Bale Madukara</b>  Tgl. 22 Maret 2021	Keberatan atas berdirinya tembok pembatas di LT. 3 (Toko Mie Ayam Roso) Jl. Jend. Sudirman	Selasa / 23 Maret 2021	Tanggal 23 Maret 2021 : Koordinasi dengan Kabid Perizinan dan Kasi Pengawasan terkait hal dimaksud untuk langsung dilakukan pengecekan lapangan bersama tim gabungan, dengan hasil : Adanya kesalahpahaman antar tetangga dan pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Perintah untuk Pengecekan Lapangan di tanggal 23 Maret 2021</li> <li>- Melaksanakan pengecekan lapangan</li> <li>- Menerima pesan</li> </ul>

				tripika akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai BAP terlampir	whatsapp dari Pa Lurah Engkun (Nagri Tengah) bahwa permasalahan perselisihan antara tetangga telah diselesaikan dan kedua belah pihak telah menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 23 Maret 2021 jam 17.00 di rumah pengadu (sesuai bukti terlampir)
--	--	--	--	---	--

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Bidang Pengendalian pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal beserta sub Penanganan Pengaduan Perizinan beserta Tim Teknis terkait.

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan dari Januari s.d Maret 2021 (Triwulan I) sebanyak 9 permasalahan dengan status permasalahan **selesai**.